



# WORKSHOP



## OPTIMALISASI P3DN

## DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PERANGKAT DAERAH KOTA MALANG**

Oleh : **Cak Mustofa**  
Master Trainer - BNSP

Paramount Ballroom Atria Hotel - Malang,  
15 Nopember 2023



## **Cak MUSTOFA**

Master Trainer – Procurement Specialist

Pokja Pemilihan (2015 – 2023)

Probity Advisor LKPP RI

Fasilitator RUP LKPP RI

Ahli Muda K3 Konstruksi

Master Trainer BNSP

Praktisi PDN & Teknik Perhitungan TKDN PBJ



DPN Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) 2021-2023 )



Dewan Pengurus & Narasumber Lembaga Penyelenggara Pelatihan IFPI



Dewan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Pengurus & Narasumber IAPI DPD Jawa Timur



Anggota Ikatan Instruktur Sertifikasi Indonesia (IISI)

Email : [mustofa9009@gmail.com](mailto:mustofa9009@gmail.com)



: 081 217 681 818



: [mustofa9009](https://www.instagram.com/mustofa9009)



: [mustofa\\_naker](https://www.facebook.com/mustofa_naker)



: Youtuber : MR MusAng PBJ Channel

**Barang dan Jasa,**  
termasuk rancang  
bangun dan  
perekayasaan,  
yang :

1

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang **berinvestasi dan berproduksi di Indonesia,**

2

menggunakan seluruh atau sebagian **tenaga kerja warga negara Indonesia,** dan

3

prosesnya menggunakan **bahan baku atau komponen** yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri



## Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)


Besaran Kandungan Dalam Negeri (KDN) pada Barang, Jasa, serta Gabungan Barang dan Jasa

## Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia

No	Faktor Penentu Bobot Perusahaan	Kriteria	Bobot	Batas Bobot Maksimum	Nilai BMP (%)
1	<b>Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi melalui Kemitraan</b>	- Min. Rp.500 juta	5 %	<b>30 %</b>	<b>4,50 %</b>
		- Tiap kelipatan Rp.500 juta	5 %		
2	<b>Kepemilikan Sertifikat :</b>			<b>20 %</b>	<b>3,00 %</b>
	- Kesehatan, Keselamatan Kerja (SMK3 / OHSAS 18000) : 30 %; dan	- Tidak Ada - Ada	0 % 6 %		
	- Manajemen Lingkungan (ISO 14000) : 70 %	- Tidak Ada - Ada	0 % 14 %		
3	<b>Pemberdayaan Lingkungan (Community Developmen)</b>	- Minimal Rp.250 juta	3 %	<b>30 %</b>	<b>4,50 %</b>
		- Tiap kelipatan 250 juta	3 %		
4	<b>Fasilitas Pelayanan Purna Jual</b>	- Investasi min. Rp.1 M	5 %	<b>20 %</b>	<b>3,00 %</b>
		- Setiap kelipatan Rp.1 M	5 %		
<b>JUMLAH</b>				<b>100 %</b>	<b>15,00 %</b>

Berlaku selama 3 (tiga) tahun (Permenperin No. 02/M-IND/PER/1/2014 pasal 28 ayat (2))



PP No. 29  
Th. 2018

## Daftar Inventarisasi Barang/Jasa PDN

Daftar produk buatan dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan capaian BMP yang diterbitkan Menteri Perindustrian

## Preferensi Harga

Nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses perhitungan harga evaluasi akhir (HEA) pada pengadaan barang/jasa.

### Dihitung saat evaluasi harga penawaran

- Diberikan untuk barang dgn TKDN  $\geq 25\%$ .
- Diberlakukan untuk pengadaan  $> 1$  M.
- Preferensi untuk barang max 25% & untuk konstruksi yg dikerjakan BU Nasional max 7,5% diatas penawaran BU asing terendah

---

### Perpres 12 Tahun 2021 :

**Preferensi harga** merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima

*Contoh  
Kemampuan  
Industri Dalam  
Negeri*



PEDALA MOTOR R3

TKDN

22,29 – 28,12%



PERAHU

TKDN

25,33 – 56,59%



GERBONG KA

,12%




PESAWAT TERBANG

TKDN

44,69%

# Contoh Produksi Dalam Negeri



## Kelompok Barang


1	Bahan Penunjang Pertanian	2	Mesin dan Peralatan Pertanian	3	Mesin dan Peralatan Pertambangan	4	Mesin dan Peralatan Migas
5	Alat berat, konstruksi dan Material Handling	6	Mesin dan Peralatan Pabrik	7	Bahan Bangunan/ Konstruksi	8	Logam & Barang Logam
9	Bahan Kimia dan Barang Kimia	10	Peralatan Elektronika	11	Peralatan Kelistrikan	12	Peralatan Telekomunikasi
13	Alat Transport	14	Bahan & Peralatan Kesehatan	15	Peralatan Laboratorium	16	Komputer & Peralatan Kantor
17	Pakaian & Perlengkapan Kerja	18	Peralatan Olahraga & Pendidikan	19	Sarana Pertahanan	20	Lainnya

Untuk mengetahui secara lebih rinci jenis produk dalam negeri dari masing – masing kelompok barang tersebut dapat mengunjungi website <http://tkdn.kemenperin.go.id/rekap.php>.



SAKELAR RT

TKDN  
24,20 – 42,84%



KOMPOR

TKDN  
32,09 – 59,25%



PENDINGIN RUANGAN

TKDN  
9,61 – 40,49%



LAMPU

TKDN  
8,07 – 91,91%



TELEVISI

TKDN  
20,04 – 47,96%



SET TOP BOX

TKDN  
11,00 – 36,94%



**Sakelar Rumah Tangga** terdapat 6 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 1 produsen.

**Kompur** terdapat 28 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 14 produsen.

**Pendingin Ruangan** terdapat 33 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 3 produsen.

**Lampu** terdapat 380 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 39 produsen.

**Televisi** terdapat 61 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 11 produsen.


**Set Top Box** terdapat 42 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 17 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022




**ASPAL**

TKDN  
25,03 – 97,09%



**BATA**

TKDN  
85,15 – 92,12%




**CAT**

TKDN  
6,51 – 94,18%



**UBIN/KERAMIK**

TKDN  
47,03 – 99,29%



**TIANG PANCANG**

TKDN  
42,83 – 79,53%



**SEMEN-MORTAR**

TKDN  
25,16 – 97,01%

Aspal sudah terdapat 52 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 19 produsen.

Bata sudah terdapat 21 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 10 produsen.

Cat sudah terdapat 279 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 37 produsen.

Ubin/Keramik sudah terdapat 75 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 15 produsen.

Tiang Pancang sudah terdapat 94 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 9 produsen.

Semen-Mortar sudah terdapat 122 produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN, diproduksi oleh 23 produsen.

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2022

*Ketentuan Kewajiban  
Penggunaan Produksi  
Dalam Negeri*





## UU No. 3 Tahun 2014 Ttg Perindustrian

### Pasal 86

Kewajiban K/L/PD/BUMN/BUMD/BU Swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara menggunakan PDN dalam setiap pengadaan barang/jasa

---

## PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan industri

### Pasal 58

**Kewajiban menggunakan produk dalam negeri (PDN)** pada pengadaan barang jasa dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan

### Pasal 61

Kewajiban menggunakan PDN apabila terdapat produk dalam negeri dengan **nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%**.

---

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya jo Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021




## Pasal 4

Tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

## Pasal 66

Pengadaan barang/jasa pemerintah **wajib menggunakan produk** dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%




## KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ **diwajibkan** apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan **TKDN dan BMP paling sedikit 40%**



Nilai TKDN dan BMP **mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/jasa** produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

**TKDN + BMP = Min 40%**



# Penggunaan Produk Dalam Negeri E-PURCHASING

SK KEPALA LKPP :

NO. 122 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

Dilakukan oleh PPK yang meliputi :

## b. Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri

- 1 Barang/Jasa pada e-catalog terdapat **PDN** yang memiliki penjumlahan **TKDN + nilai BMP min 40%** maka PPK/PP memilih **PDN TKDN  $\geq$  25 %**.
- 2 Apabila angka (1) tidak dapat dipenuhi, maka PPK/PP dapat memilih **PDN** yang memiliki **TKDN < 25%**.
- 3 Apabila angka (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk dengan **label PDN** namun **belum mempunyai nilai TKDN**.
- 4 Apabila angka (1), (2) dan (3) tidak dapat dipenuhi maka PPK/PP dapat memilih produk impor



## PP No. 29 Tahun 2018

### Pasal 106

Lembaga verifikasi independen TKDN yang melanggar ketentuan (pasal 70) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, **pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen TKDN**

---

### Pasal 107

**Pejabat yang menangani pengadaan barang jasa** dikenai **sanksi administrasi** sampai dengan **sanksi finansial** yang melanggar ketentuan pasal 61 PP Nomor 29 Tahun 2018

---

### Pasal 109

**Produsen barang/jasa dan/atau penyedia** yang membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan keterangan yang **tidak benar** terkait dengan nilai TKDN, atau berdasarkan hasil pemeriksaan ada ketidaksesuaian dalam pengadaan produksi dalam negeri, **mendapat sanksi administrasi sampai dengan sanksi finansial**

## Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022

Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN, Produm UMK dan Koperasi Dalam Rangka  
Mensukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan PBJP



- Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan Produk Dalam Negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Menggunakan Peroduk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%
- Mencantumkan **SYARAT WAJIB** menggunakan Peroduk Dalam Negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/industri Kecil dan Menengah pada semua kontrak kerja sama
- Memberikan **Preferensi Harga** dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# Apakah masih boleh IMPORT? Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**Perpres 12 Tahun 2021 pasal 66 ayat (5)**

Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (import) dimungkinkan dalam hal :

- 01** ➔ Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau
- 02** ➔ Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan

*SE Bersama :  
Mendagri  
& Kepala LKPD*





# SE Bersama Mendagri & Kepala LKPP

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa  
Di Lingkungan Pemerintah Daerah



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Februari 2022

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR 027/1022/SJ

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, agar Gubernur/Bupati/Wali Kota:

1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan ketentuan:
  - a. beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah masing-masing;
  - b. Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada angka 1 Lampiran Surat Edaran Bersama ini; dan
  - c. Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan.

2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
  - b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
  - c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud tercantum pada angka 2 Lampiran Surat Edaran Bersama ini.

5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada angka 6 Lampiran Surat Edaran Bersama ini.
6. Dalam hal Gubernur/Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:
- 1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.
  - 2) PA memerintahkan PPK/Pokja pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - 3) Pengutamaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik.

6. Dalam rangka pengawasan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dilakukan hal-hal:
- a. Gubernur/Bupati/Wali Kota menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan intern terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja serta peruntukan paket untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang mengenakan sanksi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri apabila:
    - 1) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
    - 2) berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 602 /KPTS/M/2023  
TENTANG  
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI  
JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

# KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023

## Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi

- KESATU** : Menentukan batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai acuan dalam menentukan batas minimum nilai TKDN yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan TKDN berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk strategi pemenuhan batas minimum nilai TKDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Batas minimum nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan pada semua jenis pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

# KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023

## Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi

- KEDELAPAN : Batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dapat digunakan sebagai acuan penentuan batas minimum TKDN pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 602 KPTS/M/2023  
TENTANG  
BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN  
DALAM NEGERI (TKDN) JASA KONSTRUKSI

### BATAS MINIMUM NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA KONSTRUKSI

#### A. Pekerjaan Konstruksi

##### 1. Bidang Sumber Daya Air

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Bendungan	60	<b>Direktorat Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</b>
2	Revitalisasi Danau	70	
3	Revitalisasi Situ	70	
4	Pembangunan Bendung	70	

# KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023

## Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi

### 2. Bidang Bina Marga

No	Jenis Infrastruktur	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Pembangunan Jalan	70	<b>Direktorat Pembangunan Jalan dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga</b>
2	Pembukaan dan Pembentukan Jalan Baru	65	
3	Preservasi	65	<b>Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I dan II, Direktorat Jenderal Bina Marga</b>
4	Penanganan Longsoran	65	

5	Pembangunan Jembatan	70	<b>Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga</b>
6	Penggantian Jembatan	70	
7	Pembangunan Flyover	60	
8	Duplikasi Jembatan	65	

# KEPMEN PUPR No. 602/KPTS/M/2023

## Ttg. Batas Minimum nilai TKDN Jasa Konstruksi

7	Pembangunan, Pengembangan, Pemugaran dan Peremajaan Kawasan Permukiman	45	<b>Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya</b>
8	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	85	
9	KSPN dan Proyek Strategis Nasional	65	
10	Penataan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Kawasan	45	<b>Direktorat Bina Penataan Bangunan,</b>
11	Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	40	

### B. Jasa Konsultansi

No	Jenis Pekerjaan	Batas minimum TKDN (%)	Unit Kerja Pengampu
1	Jasa Konsultansi	60	Seluruh Unit Kerja Kementerian PUPR



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

  
M. BASUKI HADIMULJONO

*Pedoman  
Pengawasan  
Jasa Konstruksi  
APBD*



# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG  
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

## Bagian Kedua Kewenangan Kabupaten/Kota

### Pasal 5

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:
- a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
  - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - c. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
    - 1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
    - 2) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

## Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

### BAB IV PELAKSANA PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaksana pengawasan terdiri atas:
  - a. pelaksana pengawasan rutin; dan
  - b. pelaksana pengawasan insidental.
- (2) Pelaksana pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (3) Pelaksana pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk tim pengawas insidental berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim pengawas insidental dapat melibatkan Aparatur Sipil Negara dari organisasi perangkat daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi.
- (5) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diutamakan Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (6) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pakar, tenaga ahli, dan/atau akademisi.
- (7) Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

## Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk memastikan material, peralatan, dan teknologi konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, dan tepat guna serta tercatat dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. masyarakat, swasta, atau badan usaha.

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

## *Pasal 41 ayat (4)*

- (4) Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi;
  - b. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan SNI atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan *platform* digital; dan
  - c. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional.

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

## Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD atau masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan:
  - a. dokumen rencana kebutuhan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
  - b. dokumen pelaksanaan penyediaan material dan peralatan konstruksi;
  - f. dokumen kesesuaian teknologi konstruksi yang digunakan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan; dan
  - g. dokumen perhitungan TKDN yang memenuhi batasan minimum capaian TKDN sesuai persyaratan tender.

# Permen PUPR No. 1 Tahun 2023

Tentang : Pedoman Pengawasan Jasa Konstruksi  
Yang dilaksanakan Pemprov/Pemkab/Pemkot

## *Pasal 54 ayat (2)*

- (2) Dalam hal kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD, **dokumen perhitungan TKDN** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu dilengkapi dengan:
- a. sertifikat TKDN material dan peralatan konstruksi
  - b. sertifikat bobot manfaat perusahaan produsen material dan peralatan konstruksi yang masih berlaku; dan/atau
  - c. dokumen persetujuan penggunaan produk impor yang ditandatangani pejabat berwenang.

*SE Kepala LKPD  
No 8 Tahun 2023*



### PENGADAAN BARANG :

Memeriksa Nilai TKDN & BMP pada <http://tkdn.kemenperin.go.id>

- a** Dalam hal terdapat **PDN** yang memiliki penjumlahan **TKDN + nilai BMP min 40%** maka WAJIB menggunakan **PDN TKDN  $\geq$  25 %**.
- b** PPK mencari ketersediaan barang/jasa termasuk ketersediaan volume sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui katalog elektronik
- c** Apabila huruf (a) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan berdasarkan data pada katalog elektronik, maka PPK menggunakan **PDN** yang memiliki **TKDN paling sedikit 25%**.
- d** Dalam hal PDN pada huruf (c) tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK menggunakan **PDN** yang memiliki **TKDN  $<$  25%**.
- e** Dalam hal PDN sebagaimana huruf (d) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka PPK **PDN yang** dinyatakan oleh Pelaku Usaha.

### PENGADAAN JASA KONSULTANSI / JASA LAINNYA :




- a** Dalam hal Pekerjaan Konstruksi ditujukan untuk Pelaku Usaha Nasional, PPK mencantumkan TAGGING PDN dalam spesifikasi teknis/KAK dan RUP
- b** PPK MENGHITUNG Nilai Komponen Dalam Negeri Minimum pada pekerjaan Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya yang akan dilaksanakan
- c** Dalam menghitung Nilai Komponen Dalam Negeri Minimum, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis atau Tim / Tenaga Ahli



### PEKERJAAN KONSTRUKSI :

- a** Dalam hal Pekerjaan Konstruksi ditujukan untuk Pelaku Usaha Nasional, PPK mencantumkan TAGGING PDN dalam spesifikasi teknis dan RUP
- b** **PPK meminta konsultan perencana** MENGHITUNG NILAI KOMPONEN DALAM NEGERI pada pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan

*Penerapan TKDN  
Tahap Perencanaan*




## PERENCANAAN PENGADAAN

1. **Identifikasi kebutuhan**
2. Penetapan jenis B/J
3. Cara Pengadaan
4. Pemaketan dan Konsolidasi
5. Jadwal Pengadaan dan
6. Anggaran pengadaan



## PERENCANAAN PENGANGGARAN

Anggaran yang disusun dan ditetapkan telah berdasarkan spesifikasi teknis yang memperhatikan kebijakan penggunaan PDN



### PA/KPA

1. Saat melakukan identifikasi kebutuhan, sudah memperhatikan kebijakan penggunaan PDN;
2. Mencari informasi nilai TKDN dari B/J yang dibutuhkan;
3. Menetapkan target TKDN dari B/J yang dibutuhkan

### PPK

1. Melakukan pengumpulan data/informasi pada [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id) atau e-katalog terkait dengan barang yang akan diadakan. Jika terdapat barang dgn TKDN+BMP min. 40%, wajib menggunakan PDN.

## Contoh 1.1. Format Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan

### Formulir Pertanyaan Identifikasi Kebutuhan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Surabaya  
 Satuan Kerja/SKPD : PDAM Surya Sembada Kota Surabaya  
 Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Bidang .....  
 Program : Program .....  
 Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan  
 Output : Jumlah peralatan pelayanan yang dibeli di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya  
 Jenis Kebutuhan : **Jaringan Distribusi Pelayanan Pelanggan**



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
<b>A. Identifikasi kebutuhan Barang</b>		
1.	Nama/jenis Barang	Ball Valve
2.	Fungsi/kegunaan	<u>Jaringan Distribusi Pelayanan Pelanggan</u>
3.	Ukuran/kapasitas	24 Inch
4.	<u>Spesifikasi Teknis</u>	Material Carbon Steel, Size 24 ; Class #150 – #900 ; Forging
5.	Jumlah Barang yang diperlukan	100 unit
6.	Pihak yang akan menggunakan/mengelola Barang	<u>Bidang Pelayanan Pelanggan</u>

# Contoh Perencanaan Pengadaan Yang memuat klausul TKDN

D. Identifikasi pasokan ( <i>supply</i> ) barang		
18.	Kemudahan memperoleh Barang di pasaran Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan	Ya/Tidak
19.	Terdapat produsen/pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat	Banyak/Terbatas
20.	<u>Kriteria</u> Barang	✓ <u>Produk Dalam Negeri</u>
		X Barang Impor
		✓ <u>Pabrikan</u>
		X <u>Produksi Tangan / manual</u>
		X <u>Produk kerajinan tangan</u>
21.	Persyaratan Barang memiliki nilai TKDN tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ya / Tidak</li> <li>- Nilai TKDN : 40,60 %</li> </ul>

## Detail Perusahaan

### PT. Teknologi Rekayasa Katup

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 39,5 Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) : **6.00%**

### Sertifikat TKDN

No.	Jenis Produk	Spesifikasi	Tipe	Merk	Kelompok Barang	Nilai TKDN
7.	Ball Valve	Size 1/2 - 8 ; Class #150 – #2500 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	43.44
8.	Ball Valve	Size 10 - 16 ; Class #150 – #1500 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	40.84
9.	Ball Valve	Size 18 - 24 ; Class #150 – #900 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	40.60
10.	Katup / Valve	Size 16 - 24 ; Class 150 - 2500 ; Forging	Actuated Ball Valve Duplex (SDV, BDV, MOV, ON/OFF)	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	31.12

### PT. Teknologi Rekayasa Katup

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 39,5 Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) : 6.00%

#### Sertifikat TKDN

No.	Jenis Produk	Spesifikasi	Tipe	Merk	Kelompok Barang	Nilai TKDN
7.	Ball Valve	Size 1/2 - 8 ; Class #150 - #2500 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	43.44
8.	Ball Valve	Size 10 - 16 ; Class #150 - #1500 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	40.84
9.	Ball Valve	Size 18 - 24 ; Class #150 - #900 ; Forging	Material Carbon Steel	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	40.60
10.	Katup / Valve	Size 16 - 24 ; Class 150 - 2500 ; Forging	Actuated Ball Valve Duplex (SDV, BDV, MOV, ON/OFF)	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	31.12
11.	Katup / Valve	Size 8 - 14 ; Class 150 - 2500 ; Forging	Actuated Ball Valve Duplex (SDV, BDV, MOV, ON/OFF)	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	30.11
12.	Katup / Valve	Size 1/2 - 6 ; Class 150 - 2500 ; Forging	Actuated Ball Valve Duplex (SDV, BDV, MOV, ON/OFF)	TRK VALVES	Mesin dan Peralatan Migas	20.00

**TKDN : 40,60 %**

**BMP : 6,00 %**

**Jumlah : 46,60 %**

WAKTU  
pencarian  
TKDN

06 October 2023  
Friday



## FORMULIR PERENCANAAN PENGADAAN

Perangkat Daerah :  
 Program :  
 Kegiatan :  
 Keluaran : 1 unit

Rp 1.445.615.000  
 Rp 1.445.615.000

Jumlah Ball Valve yang tersedia : 25 unit

No.	Nama Barang/Jasa	Kriteria Pelaku Usaha	Uraian Singkat Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Jenis Pengadaan	Kodefikasi Barang/Jasa	Cara Pengadaan	Nama Paket	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ball Valve	Kecil	Pengadaan Ball Valve untuk Jaringan Distribusi Pelayanan Pelanggan sebanyak 1500 buah	Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.2, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur 60131	Barang	<b>KBKI = divisi 43:</b> Mesin tujuan umum; <b>kelompok/grup 432:</b> Pompa, kompresor, mesin tenaga pneumatik dan hidrolik, dan katup, serta bagian daripadanya	Penyedia	Pengadaan Ball Valve	Material Carbon Steel, Size 24 ; Class #150 – #900 ; Forging <b>Produksi Dalam Negeri, TKDN : 40,60 %</b>	1500	buah
2											
dst											
	<b>JUMLAH</b>										

# Contoh Perencanaan Pengadaan Yang memuat klausul TKDN

Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan			Jenis Kontrak	Nilai Anggaran Pengadaan	Sumber Dana	Kode Rekening
	Pemilihan Penyedia	Pelaksanaan Kontrak	Pemanfaatan Barang/Jasa				
13	14	14	16	17	18	19	20
Tender	Januari-Februari 2023	Maret 2023	April-Desember 2023	Lumsum	1.500.000.000		
					<b>1.500.000.000</b>		

.....  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....  
NIP. ....



**AHSP**

*Bagaimana Pencarian  
Informasi Produk ber-TKDN?*

**WEBSITE KEMENPERIN :**

<http://tkdn.kemenperin.go.id/>



# BUSINESS MATCHING BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

ISTORA GBK JAKARTA, 15-17 MARET 2023

Seluruh acara akan disiarkan langsung di  Kementerian Perindustrian RI

**Pendaftaran** <https://p3dn-bm2023.com>  0812-9802-3035 atau 0878-7899-7829

### PENGHARGAAN P3DN 2023

- **Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo**
- Talkshow: Percepatan Penggunaan PDN sebagai Amanat Inpres 2/2022
- Bimbingan Teknis Penginputan SiRUP dan SPSE

**16 Maret 2023**

- **Business Matching K/L/PD/BUMN**
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**17 Maret 2023**

- **Forum Kom**
- Talkshow Per

Juga tersedia **Pojok Konsultasi**: Lembaga Verifikator Independen, TKDN Industri Kecil, IAPI, BPKP, Himbara, LKPP, dan eKatalog Sektoral



1. Klik REKAPITULASI

-  **Sertifikat**  
Data Sertifikat TKDN dan BMP yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
-  **Rekapitulasi**  
Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan
-  **TKDN IK**  
Data Sertifikat TKDN IK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian
-  **FAQ**  
Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
-  **Regulasi**  
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN
-  **Video**  
Video Program P3DN dan TKDN
-  **Referensi**  
Daftar referensi produk dalam negeri

## Rekapitulasi Data Sertifikat TKDN

### Berdasarkan Kelompok Barang

Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk

No.	Kelompok Barang	Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku)	Jumlah Sertifikat (Seluruhnya)	Produk dengan TKDN < 25%	Produk dengan TKDN 25% - 40%	Produk dengan TKDN > 40%
1.	Bahan Penunjang Pertanian	1.161	1.347	65	172	1.349
2.	Mesin dan Peralatan Pertanian	650	919	40	317	468
3.	Mesin dan Peralatan Pertambangan	22	53	10	25	20
4.	Mesin dan Peralatan Migas	987	2.066	302	659	524
5.	Alat Berat, Konstruksi dan Material Handling	78	135	13	52	70
6.	Mesin dan Peralatan Pabrik	99	200	10	100	90
7.	Bahan Bangunan/Konstruksi	3.435	4.216	126	354	4.985
8.	Logam dan Barang Logam	2.064	3.196	158	524	2.490
9.	Bahan Kimia dan Barang Kimia	2.490	4.202	586	973	1.634
10.	Peralatan Elektronika	1.743	2.024	481	1.274	997

Pada halaman terakhir terdapat menu Download Excel TKDN & BMP

 Download TKDN LVI 2023

 Download TKDN LVI 2022

 Download TKDN LVI 2021

 Download BMP

## CONTOH PENCAIRAN NILAI TKDN :

# KAWAN BENDRAT :

Tipe : Kawat Bendrat Material Low Carbon Steel

Spesifikasi Teknis : Diameter 0.8 mm



# BUSINESS MATCHING BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

ISTORA GBK JAKARTA, 15-17 MARET 2023

Seluruh acara akan disiarkan langsung di  Kementerian Perindustrian RI

**Pendaftaran** 🌐 <https://p3dn-bm2023.com> 📞 0812-9800-3035 atau 0878-7899-7829

2. Klik SERTIFIKAT

15  
Maret  
2023

PENGHARGAAN  
**P3DN**  
2023

- **Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo**
- Talkshow: Percepatan Penggunaan PDN sebagai Amanat Inpres 2/2022
- Bimbingan Teknis Penginputan SiRUP dan SPSE

16  
Maret  
2023

- **Business Matching K/L/PD/BUMN**
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



- **Forum Komunikasi Tim P3DN K/L/PD/BUMN**
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Juga tersedia **Pojok Konsultasi**: Lembaga Verifikator Independen, TKDN Industri Kecil, IAPI, BPKP, Himbara, LKPP, dan eKatalog Sektoral



### Sertifikat

Data Sertifikat TKDN dan BMP yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



### Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan



### TKDN IK

Data Sertifikat TKDN IK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



### FAQ

Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan



PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME

SERTIFIKAT

REKAPITULASI

FAQ

REGULASI

VIDEO

REFERENSI

## Sertifikat

Kategori pencarian

Kata yang dicari

TAMPILKAN

Klik Kategori Pencarian



PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

HOME

TKDN IK

REKAPITULASI

FAQ

REGULASI

VIDEO

REFERENSI

## Sertifikat

Kategori pencarian

Kata yang dicari

Produk  
Perusahaan

Pilih SALAH SATU  
KATEGORI PENCARIAN

TAMPILKAN

## Sertifikat

Kategori pencarian

Produk

Kata yang dicari

**Kawat Bendrat**

TAMPILKAN

Klik TAMPILKAN

INPUT KATA KUNCI  
PENCARIAN



**TKDN : 53,29 %**

**BMP : 0,00 %**

**Jumlah : 53,29 %**

## Detail Perusahaan

### CV. Bakti

Jl. Kalimantan Blok F-6, Kawasan Industri MM2100, Desa Gandamekar, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi , Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat - 17530

### Sertifikat TKDN

No.	Jenis Produk	Spesifikasi	Tipe	Merk	Kelompok Barang	Nilai TKDN
1.	Kawat Bendrat	Diameter 0.8 mm	Kawat Bendrat Material Low Carbon Steel	-	Logam dan Barang Logam	53.29
2.	Kolom Praktis	Diameter tulangan utama (5mm-12mm) Ring (4mm-10mm) Panjang (3-6 m)	60x60 diameter 5,6,7,8,9,10,12. 80x80 diameter 5,6,7,8,9,10,12.	-	Logam dan Barang Logam	56.13

WAKTU pencarian TKDN

13 December 2023  
Wednesday

## BUSINESS MATCHING

# BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

ISTORA GBK JAKARTA, 15-17 MARET 2023

Seluruh acara akan disiarkan langsung di  Kementerian Perindustrian RI

**Pendaftaran**  <https://p3dn-bm2023.com>  0812-9802-3035 atau 0878-7899-7829



### Sertifikat

Data Sertifikat TKDN dan BMP yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



### Rekapitulasi

Rekapitulasi Sertifikat TKDN berdasarkan kelompok barang dan lokasi perusahaan



### TKDN IK

Data Sertifikat TKDN IK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian



### FAQ

Informasi umum mengenai Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan



15  
Maret  
2023

PENGHARGAAN  
**P3DN**  
2023

- Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo
- Talkshow: Percepatan Penggunaan P3DN sebagai Amanat Inpres 2/2022
- Bimbingan Teknis Peningkatan SIRUP dan SPSE

16  
Maret  
2023

- Business Matching K/L/PD/BUMN
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




17  
Maret  
2023

- Forum Komunikasi Tim P3DN K/L/PD/BUMN
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Juga tersedia **Pojok Konsultasi**: Lembaga Verifikator Independen, TKDN Industri Kecil, IAPI, BPKP, Himbara, LKPP, dan eKatalog Sektoral

**Klik TKDN IK**



HOME	TKDN IK	REKAPITULASI	FAQ	REGULASI	VIDEO	REFERENSI
882.	<b>PR Tri Sisca Febriyanti</b>	Jl. Rambutan No.91 Bukit Merapin RT/RW 001/001, Bukitmerapin, Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung	Clutch	Clutch merupakan dompet pesta yang dihasilkan dari tehnik decoupage yaitu pengaplikasian suatu bahan seperti tissue bermotif ke berbagai media sehingga media yang polos menjadi cantik. Clutch ini dilengkapi dengan tali rantai.	34.00%	
883.	<b>PR Tri Wahono</b>	Jl.Tongkol,Desa/Kelurahan Klamasen, Kec. Mariat, kkab.Sorong, Klamasen, Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya	Paving Block	Ukuran 10cm x 20cm x 7cm	38.00%	
884.	<b>PR Tulus Oka Agustono Hutabarat</b>	Hutabagasan Sisangkae Desa Parbaju Toruan, Parbaju Toruan, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara	Holder Shower Kayu	Holder Shower Kayu	38.00%	
885.	<b>PR Tulus Oka Agustono Hutabarat</b>	Hutabagasan Sisangkae Desa Parbaju Toruan, Parbaju	Dinding Kayu	panjang 3-5 m lebar 5-10 m	38.00%	

# TUGAS : PENCARIAN NILAI TKDN PRODUK **INDUSTRI KECIL**

## KEBUTUHAN :

### **NASI BOX NIZ SUKSES**

Produsen : **PR Dwi Endah Palupi**

Spesifikasi Teknis : Nasi putih/nasi liwet Ayam teriyaki Ikan fillet  
bumbu kalii Tahu goreng/mendoan Sayur sop  
Kerupuk Buah Sambal Mineral botol 330ml Susu  
kotak/yakult

## BUSINESS MATCHING

# BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

ISTORA GBK JAKARTA, 15-17 MARET 2023

Seluruh acara akan disiarkan langsung di  Kementerian Perindustrian RI

**Pendaftaran**  <https://p3dn-bm2023.com>  0812-9802-3035 atau 0878-7899-7829



**15**  
Maret  
2023

PENGHARGAAN  
**P3DN**  
2023

- Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo
- Talkshow: Percepatan Penggunaan PDN sebagai Amanat Inpres 2/2022
- Bimbingan Teknis Penginputan SIRUP dan SPSE

**16**  
Maret  
2023

- **Business Matching K/L/PD/BUMN**
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



**17**  
Maret  
2023

- **Forum Komunikasi Tim P3DN K/L/PD/BUMN**
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

si: Lembaga Verifikator Independen, TKDN Industri Kecil, IAPI, Katalog Sektoral

**Klik REFERENSI**

 **Regulasi**  
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN

 **Video**  
Video Program P3DN dan TKDN

 **Referensi**  
Daftar referensi produk dalam negeri

## Daftar Referensi Produk Dalam Negeri


Produk/Perusahaan yang dicari

TAMPILKAN

Hasil Pencarian: 55.436

1 2 3 4 5 6..10

No.	Perusahaan	KBLI	Produk	Alamat Kantor	Alamat Pabrik
1.	<a href="#">Andala Valvo Flokontrol</a>	<b>24103</b> - FLANGES <b>33121</b> - Service <b>46631</b> - Supply Flanges <b>25952</b> - Bolt and Nut <b>46599</b> - Supply Check Valve, Shutdown Valve <b>28130</b> - Manufacturing Ball Valve, Shutdown Valve, Needle Valve	1. BALL VALVE	Sentra Prima Tekno Park Blok D17 Jl. Palembang Manis Raya (zona Industri Manis), Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten No telp. 021-55662689	Sentra Prima Tekno Park Blok D17 Jl. Palembang Manis Raya (zona Industri Manis), Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten No telp. 021-55662689
2.	Itokoh Ceperindo	<b>24320</b> - PENGECORAN LOGAM	Belum Menyampaikan Laporan	Jl. Kh. Hasyim As'ari By Pass Selatan, Kel. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah No telp. 0272324038	Jl. Kh. Hasyim As'ari By Pass Selatan, Kel. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah No telp. 0272324038
3.	<a href="#">Katup Industri Indonesia</a>	<b>28130</b> - INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	1. Ball Valve 2 IN Class 150 2. Ball Valve 6 IN Class 150 3. Ball Valve 4 IN Class 150	Kawasan Industri Lippo Cikarang, Delta Silicon 8, Jl. Albasia Raya Blok K7 No.001 A-g, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat No telp. 0215800550	Kawasan Industri Lippo Cikarang, Delta Silicon 8, Jl. Albasia Raya Blok K7 No.001 A-g, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat No telp. 0215800550



**Kementerian Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**TANDA SAH CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana dimaksud dalam lampiran dokumen ini dan diberikan kepada:

Nama Perusahaan : PT. Catur Mukti Pratama  
 Alamat : Kawasan Industri Cikupamas, Jl. Bhumimas VI No.1 Desa Talaga, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten  
 NPWP : 02.025.498.3-038.000  
 Jenis Industri : Industri Peralatan Penerangan Lainnya (KBLI: 27409)  
 No. Tanda Sah : 226/ILMATE/TKDN/3/2018

Yang telah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal tanda sah.

Jakarta, 12 Maret 2018

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika

Hariyanto

**Sertifikat TKDN**

Lampiran Dokumen Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri dengan Nomor 226/ILMATE/TKDN/3/2018 dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Produk	: Lampu LED
Merk	: -
Diproduksi oleh	: PT. Catur Mukti Pratama
Didesain oleh	: -
No. Laporan	: TKDN - 16- 1800113 S/D TKDN - 16 - 1800116

- Tipe : SRN SERIES SMART SYSTEM

Spesifikasi : Siklon Street Lamp 40-60 Watt

Nilai TKDN : 26,13%

Terbilang : Dua puluh enam koma satu tiga persen
- Tipe : SRN SERIES SMART SYSTEM

Spesifikasi : Siklon Street Lamp 80-90 Watt

Nilai TKDN : 26,88%

Terbilang : Dua puluh enam koma delapan delapan persen
- Tipe : SRN SERIES SMART SYSTEM

Spesifikasi : Siklon Street Lamp 120-150 Watt

Nilai TKDN : 27,30%

Terbilang : Dua puluh tujuh koma tiga nol persen
- Tipe : SRN SERIES SMART SYSTEM

Spesifikasi : Siklon Street Lamp 200-250 Watt

Nilai TKDN : 28,09%

Terbilang : Dua puluh delapan koma nol sembilan persen



**Kementerian Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**TANDA SAH BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibayar Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, serta Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN, hasil verifikasi atas Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah.

Nama Perusahaan : PT. PINDAD (Persero)  
 Alamat Kantor Pusat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.517, Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat  
 Alamat Workshop : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.517, Kel. Sukapura, Kec. Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat  
 NPWP : 01.090.008.8-051.000

dengan rincian penilaian :

Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	4,50%
Sertifikat OHSAS 18000/ISO 14000 Series	3,00%
Pemberdayaan Lingkungan	4,50%
Fasilitas Pelayanan Purna Jual	3,00%
<b>Total Nilai BMP</b>	<b>15,00%</b>

No. Tanda Sah : 7/ILMATE/BMP/XI/2018

Jakarta, 10 Desember 2018

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

Hariyanto

**Sertifikat BMP**

## BUSINESS MATCHING

# BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

ISTORA GBK JAKARTA, 15-17 MARET 2023

Seluruh acara akan disiarkan langsung di  Kementerian Perindustrian RI

**Pendaftaran**  <https://p3dn-bm2023.com>  0812-9802-3035 atau 0878-7899-7829



**15**  
Maret  
2023

PENGHARGAAN  
**P3DN**  
2023

- Pembukaan dan Penghargaan P3DN 2023 oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo
- Talkshow: Percepatan Penggunaan PDN sebagai Amanat Inpres 2/2022
- Bimbingan Teknis Penginputan SIRUP dan SPSE

**16**  
Maret  
2023

- Business Matching K/L/PD/BUMN
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**17**  
Maret  
2023

- Forum Komunikasi Tim P3DN K/L/PD/BUMN
- Talkshow Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**PAMERAN PRODUK DALAM NEGERI**

si: Lembaga Verifikator Independen, TKDN Industri Kecil, IAPI, Katalog Sektoral

**Klik REFERENSI**

 **Regulasi**  
Peraturan mengenai P3DN dan TKDN

 **Video**  
Video Program P3DN dan TKDN

 **Referensi**  
Daftar referensi produk dalam negeri

## Daftar Referensi Produk Dalam Negeri

Produk/Perusahaan yang dicari

TAMPILKAN

Hasil Pencarian: 55.436

1 2 3 4 5 6..10

No.	Perusahaan	KBLI	Produk	Alamat Kantor	Alamat Pabrik
1.	<a href="#">Andala Valvo Flokontrol</a>	<b>24103</b> - FLANGES <b>33121</b> - Service <b>46631</b> - Supply Flanges <b>25952</b> - Bolt and Nut <b>46599</b> - Supply Check Valve, Shutdown Valve <b>28130</b> - Manufacturing Ball Valve, Shutdown Valve, Needle Valve	1. BALL VALVE	Sentra Prima Tekno Park Blok D17 Jl. Palem Manis Raya (zona Industri Manis), Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten No telp. 021-55662689	Sentra Prima Tekno Park Blok D17 Jl. Palem Manis Raya (zona Industri Manis), Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten No telp. 021-55662689
2.	Itokoh Ceperindo	<b>24320</b> - PENGECORAN LOGAM	Belum Menyampaikan Laporan	Jl. Kh. Hasyim As'ari By Pass Selatan, Kel. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah No telp. 0272324038	Jl. Kh. Hasyim As'ari By Pass Selatan, Kel. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah No telp. 0272324038
3.	<a href="#">Katup Industri Indonesia</a>	<b>28130</b> - INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP	1. Ball Valve 2 IN Class 150 2. Ball Valve 6 IN Class 150 3. Ball Valve 4 IN Class 150	Kawasan Industri Lippo Cikarang, Delta Silicon 8, Jl. Albasia Raya Blok K7 No.001 A-g, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat No telp. 0215800550	Kawasan Industri Lippo Cikarang, Delta Silicon 8, Jl. Albasia Raya Blok K7 No.001 A-g, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat No telp. 0215800550

# NILAI TKDN BARANG



WEBSITE KEMENPERIN  
[tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)



- Bersertifikat TKDN
- Tayang di website Kemenperin
- Nilai TKDN tercantum di website Kemenperin

- Tidak Bersertifikat TKDN
- Tidak Tayang di website Kemenperin
- Nilai TKDN **0 %**

# Tata Cara Perhitungan TKDN JASA



## Berdasarkan Perhitungan Sendiri



Sedangkan untuk **Penyedia Jasa dan/atau penyedia gabungan Barang dan Jasa** dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN Jasa dan/atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Pasal 69) untuk satu kegiatan pelaksanaan tender

# Tata Cara Perhitungan TKDN JASA

## Cost Based



**1**

TKDN Jasa : dihitung berdasarkan perhitungan sendiri

**2**

Tidak termasuk : Keuntungan, Pajak, Biaya tidak langsung perusahaan (Pemasaran, Biaya Administrasi, dll)

**3**

Bahan, mesin dinilai berdasarkan negara asal

**4**

Tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan

**5**

Biaya Total Jasa = Harga Jasa = seluruh biaya yg dikeluarkan untuk menghasilkan Jasa (dihitung sampai di lokasi pengerjaan)

*Penerapan TKDN  
Tahap Persiapan  
Pengadaan*



### Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

- Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK). PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang digunakan untuk menyusun anggaran
- Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.
- Dalam melakukan reviu ketersediaan barang/jasa perlu memperhatikan:
  - 1) **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri ([tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id));**
  - 2) Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - 3) Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - 4) Produk ramah lingkungan hidup

### Reviu Anggaran Dalam DIPA/DPA

hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### Berita acara Reviu

# CONTOH : Penetapan Dokumen Spesifikasi Teknis yang telah mencantumkan klausul TKDN

## 1. Spesifikasi Mutu / Kualitas :

No	Nama Barang/ Spesifikasi Teknis	Satuan	Jumlah	Nilai TKDN Minimal	Preferensi Harga
1	<b>Lemari Arsip Sliding Kaca :</b> <u>Spesifikasi :</u> - Dimensi : H. 1830 x W. 915 x D. 460 - Bodi : Bodi terbuat dari lembaran baja tebal 0,7 mm - Jumlah Rak : 3 Rak yang Dapat Disesuaikan - Ketebalan Pintu Kaca : 0,4 mm - Pengecatan : Degreasing, Posphating, Rush Protection, Finishing Powder Coating - Warna : Color : Grey Matt, Dark Grey	Unit	40	25%	25%
2	<b>Filling Cabinet :</b> <u>Spesifikasi :</u> - Dimensi : 465 (W) x 620 (D) x 1.320 (H) mm, SNI 12-0150-1987 - Bodi : Total ketebalan plat pada lemari file ini adalah 0,8 milimeter. - Jumlah Laci : 4 Laci - Standar Laci : Telescopic Runner 4 baris dengan peluru baja ( Carbon Steel Ball ) yang dilengkapi stopper dan peredam suara, sehingga saat buka-tutup laci tidak menimbulkan suara keras - Standar : SNI 12-0150-1987 - Kunci : Menggunakan Laser Key - Warna : Sesuai Gambar Contoh	Unit	20	25%	25%

# CONTOH : Pencantuman klausul PDN dan Nilai TKDN pada Dokumen Spesifikasi Teknis Pekerjaan konstruksi

## SPESIFIKASI BAHAN YANG DIGUNAKAN

1. **Semen (*Portland Cement*)** = Kemasan 40 Zak : Merk Semen Gresik (SNI) **Produksi Dalam Negeri (TKDN), nilai TKDN : 91,90%** atau merk Tiga Roda (SNI), **Produksi Dalam Negeri (TKDN), nilai TKDN : 74,98%**
2. **Batu Bata Merah** = Dimensi 20 cm x 10 cm x 5 cm, **Produk Dalam Negeri**
3. **Stuktur** = Beton Bertulang K 250 campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr, **Produk Dalam Negeri**
4. **Tulangan** = Besi beton Ø 12 polos ukuran pas sesuai gambar kerja Merk CBS Beton Polos (BjTP 280), **Produksi Dalam Negeri (TKDN), nilai TKDN : 44,67%**
5. **Plasteran Trasraam** = Campuran 1 pc : 3 ps + Acian, **Produk Dalam Negeri**
6. **Plasteran** = Campuran 1 pc : 4 ps + Acian, **Produk Dalam Negeri**
7. **Plafond** =
  - Pola = Sesuai kondisi eksisting (kecuali adanya persetujuan perubahan pola)
  - Rangka Plafond = Galvalum merk kencana ketebalan 0,3 mm dimensi 4 cm x 4 cm panjang 4 m, **Produksi Dalam Negeri (TKDN), nilai TKDN : 60,12%**
  - Penutup Plafond = Gypsumboard merk SLI/setara, **Produksi Dalam Negeri (TKDN), nilai TKDN: 74,84%**
8. **Kusen** = Aluminium coklat ( sesuai dengan gambar ) merk merek Alexindo, YKK, setara ketebalan 0,3 mm, **Produksi Dlam Negeri (TKDN), nilai TKDN : 59,99%**

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

5. Asal Barang
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
  - 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
  - 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
  - 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi	4.3.b	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke _____ [diisi dengan kas negara atau kas daerah]
5. Asal Barang	5.a	Produksi Dalam Negeri (PDN)
6. Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut:	
	Satuan	: Dinas .....
	Nama	: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas .....
	Alamat	: Jl. ....
	Telepon	: .....
	Website	: .....
	Faksimili	: .....
	e-mail	: .....

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- |                               |      |  |
|-------------------------------|------|--|
| 26 . Pemberian<br>Kesempatan  | 26.3 | Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan <i>50 hari kalender</i> sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.   |
| 27. Serah Terima<br>Pekerjaan | 27.2 | Serah terima dilakukan pada: <b>Ruang</b> ..... <b>Dinas</b><br>....., <b>Jl.</b> .....  |
|                               | 27.3 | Pada saat serah terima pekerjaan penyedia harus dapat menunjukkan copy sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan/atau hasil tangkap layar Nilai TKDN pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada website Kemenperin ( <a href="http://tkdn.kemenperin.go.id">tkdn.kemenperin.go.id</a> ), dengan rincian nilai TKDN sebagai berikut :<br>a. Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca : .....%<br>b. Filling Cabinet : .....% |

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

57.3.c

### Denda Terhadap Nilai TKDN :

1. Pada saat serah terima pekerjaan penyedia harus dapat menunjukkan copy sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian atau hasil tangkap layar Nilai TKDN pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada website Kemenperin (<https://tkdn.kemenperin.go.id>) terhadap barang-barang yang diserahkan, apabila tidak dapat menunjukkan sertifikat TKDN atau hasil tangkap layar Nilai TKDN dan/atau pada saat copy sertifikat TKDN atau hasil tangkap layar Nilai TKDN tersebut akan dilakukan pembuktian pada website Kemenperin (<https://tkdn.kemenperin.go.id>), apabila hasil pembuktian dimaksud ternyata nilai TKDN-nya tidak sesuai, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN yang ditawarkan dengan nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat TKDN atau setinggi-tingginya sebesar 15% dari nilai kontrak sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 pasal 109 ayat (4) huruf a
2. Apabila barang-barang yang diserahkan ternyata terdapat barang yang bukan barang Produksi Dalam Negeri (Impor), maka penyedia akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pembayaran sebesar 3 (tiga) kali nilai barang yang impor sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 pasal 109 ayat (4) huruf b.


## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

### 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri

- 26.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
  - a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
  - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

26.2.c	<u>Penggunaan Produksi Dalam Negeri</u>	<p>1) <u>Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Komponen Barang/Bahan berdasarkan preferensi harga, sebagai berikut :</u></p> <table border="1" data-bbox="876 591 1837 1008"> <thead> <tr> <th data-bbox="876 591 980 679">No.</th> <th data-bbox="980 591 1215 679"><u>Komponen Barang</u></th> <th data-bbox="1215 591 1676 679"><u>Spesifikasi</u></th> <th data-bbox="1676 591 1837 679">TKDN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="876 679 980 843">a</td> <td data-bbox="980 679 1215 843">Semen PC</td> <td data-bbox="1215 679 1676 843">                     ~ Portland Composite Cement (PCC); <u>Kemasan 40 kg</u>                      ~ SNI 7064:2014                 </td> <td data-bbox="1676 679 1837 843">.....</td> </tr> <tr> <td data-bbox="876 843 980 1008">b</td> <td data-bbox="980 843 1215 1008">Plat Baja</td> <td data-bbox="1215 843 1676 1008">                     ~ <u>Thickness : 1,6 &lt; t &lt; 3 mm</u>, Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max                 </td> <td data-bbox="1676 843 1837 1008">.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) <u>Nilai TKDN sebagaimana tersebut pada angka 1, pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, penyedia harus menyerahkan bukti Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dengan nilai TKDN minimal sebagaimana tersebut pada angka 1.</u></p>	No.	<u>Komponen Barang</u>	<u>Spesifikasi</u>	TKDN	a	Semen PC	~ Portland Composite Cement (PCC); <u>Kemasan 40 kg</u> ~ SNI 7064:2014	.....	b	Plat Baja	~ <u>Thickness : 1,6 &lt; t &lt; 3 mm</u> , Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max	.....
No.	<u>Komponen Barang</u>	<u>Spesifikasi</u>	TKDN											
a	Semen PC	~ Portland Composite Cement (PCC); <u>Kemasan 40 kg</u> ~ SNI 7064:2014	.....											
b	Plat Baja	~ <u>Thickness : 1,6 &lt; t &lt; 3 mm</u> , Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max	.....											



Apabila jumlah komponen barangnya banyak, maka pada klausul angka 1) dapat dibunyikan sebagaimana terlampir

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

26.4

Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, sebelum dilakukan serah terima pekerjaan, penyedia harus melaporkan Realisasi Capaian Total Nilai TKDN untuk paket pekerjaan disertai dengan Dokumen Perhitungan TKDN, dengan ketentuan :

- a) Realisasi Capaian Total Nilai TKDN untuk paket pekerjaan ini adalah minimal 45% (empat puluh lima persen);
- b) Dokumen Perhitungan Total Nilai TKDN paket pekerjaan tersebut akan dilakukan pemeriksaan terkait kebenaran perhitungannya oleh Tim Pengawas dan/atau Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c) Untuk setiap komponen barang / bahan konstruksi harus disertai copy sertifikat TKDN dan/atau hasil tangkapan layar Nilai TKDN dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian pada website Kemenperin (<https://tkdn.kemenperin.go.id>);
- d) Copy sertifikat TKDN atau hasil tangkapan layar Nilai TKDN sebagaimana tersebut pada point c) akan dilakukan pembuktian kebenarannya oleh Tim Pengawas dan/atau Tim yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan kontrak;
- e) Serah terima pekerjaan dapat dilakukan, apabila dokumen perhitungan Total Nilai TKDN paket pekerjaan ini beserta copy sertifikat TKDN dan/atau hasil tangkapan layar Nilai TKDN untuk masing-masing komponen barang/bahan konstruksi tersebut telah sesuai.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

70.4(c)	Denda dan Ganti Rugi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)</li><li>2. Untuk pekerjaan ini besar denda atas Capaian Nilai TKDN Komponen Barang sebagaimana tersebut pada klausul 26.2.c angka 1, yaitu :<ol style="list-style-type: none"><li>a) Apabila pada saat akan dilakukan serah terima pekerjaan penyedia tidak dapat menunjukkan copy sertifikat TKDN dan/atau pada saat Nilai TKDN yang tercantum pada copy sertifikat TKDN tersebut pada saat dilakukan pembuktian oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak pada website Kemenperin (<a href="http://tkdn.kemenperin.go.id">tkdn.kemenperin.go.id</a>) serta hasil pembuktian nilai TKDN dimaksud ternyata nilai TKDN-nya tidak sesuai dengan yang ditawarkan, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN yang ditawarkan dengan nilai TKDN yang tercantum pada sertifikat TKDN atau setinggi-tingginya sebesar 15% dari nilai kontrak sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 pasal 109 ayat (4) huruf a;</li><li>b) Apabila saat akan dilakukan serah terima ternyata terdapat komponen barang yang bukan barang Produksi Dalam Negeri (Impor), maka penyedia akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pembayaran sebesar 3 (tiga) kali nilai barang yang impor sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 pasal 109 ayat (4) huruf b</li></ol></li></ol>
---------	----------------------	--

*Penerapan TKDN  
Tahap Persiapan  
Pemilihan*



# Reviu Dok. Persiapan Pengadaan Untuk Non Jasa Konstruksi

Oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan

01

02

03

04



## TKDN

Reviu spesifikasi teknis/KAK **untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah menggunakan barang/jasa yang memiliki TKDN** yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri dalam website [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)

## SNI

Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI),

## Produk UMK & Koperasi

Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan

## Ramah Lingkungan

Produk ramah lingkungan hidup.

Reviu apakah syarat TKDN **wajib atau tidak**, jika wajib maka Pokja/PP mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan

# Reviu Dok. Persiapan Pengadaan Untuk Jasa Konstruksi

Oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan

01



## TKDN

Reviu **spesifikasi teknis dan detailed engineering design** untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi **untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan detailed engineering design telah menggunakan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri

02



## SNI

Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI),

03



## Produk UMK & Koperasi

Produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan

04



## Ramah Lingkungan

Produk ramah lingkungan hidup.

Reviu apakah syarat TKDN **wajib atau tidak**, jika wajib maka Pokja/PP mencantumkan persyaratan TKDN dalam dokumen pemilihan

*Penerapan TKDN  
Tahap Pemilihan  
Penyedia*



## Pasal 64

- (1) Pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib memberikan Preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian Preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

# PERPRES 12 THUN 2021 pasal 67 PREFERENSI HARGA



**01**

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima



**02**

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



**03**

Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%.
- b. Diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- c. Diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
- d. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- e. HEA dihitung dengan rumus  $HEA = (1 - KP) \times HP$

**KP** =  $TKDN \times$  preferensi tertinggi; **KP** adalah Koefisien Preferensi; **HP** adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.



- f. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang

## 04

Untuk Pekerjaan Konstruksi pada **metode pemilihan Tender Internasional**, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing



# PREFERENSI HARGA BARANG

$$HEA = (1-KP) \times HP$$

KP : Koefisien Preferensi

KP : TKDN x Preferensi Harga Tertinggi Barang/Jasa

HP : Harga Penawaran (Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi).

**CONTOH :**

<b>Harga Penawaran</b>	<b>: Rp.1.000.000.000,00</b>
<b>TKDN</b>	<b>: 65%</b>
<b>Preferensi</b>	<b>: 25%</b>

$$= (1-(65\% \times 25\%)) \times \text{Rp.1.000.000.000,00}$$

$$= (1-0,1625) \times \text{Rp.1.000.000.000,00}$$

$$= 0,8375 \times \text{Rp.1.000.000.000,00}$$

**Harga Preferensi : Rp. 837.500.000,00**



- 15.1. Dokumen penawaran teknis terdiri dari:
- 1) Melampirkan Spesifikasi teknis dan identitas (jenis, merk & tipe) barang yang ditawarkan minimal sesuai dengan yang dipersyaratkan;
  - 2) Melampirkan gambar barang yang ditawarkan dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan;
  - 3) Surat pernyataan jaminan layanan garansi;

- 4) Nilai TKDN barang yang ditawarkan sesuai dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri, bagi peserta yang menawarkan Nilai TKDN minimal 25% diberikan preferensi harga sebesar 25%, sedangkan peserta yang tidak melampirkan nilai TKDN barang yang ditawarkan, maka dianggap tidak menginginkan adanya preferensi harga, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	TKDN Minimal	Preferensi Harga
1	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	Unit	120	25,00%	25,00%
2	Filling Cabinet	Unit	50	25,00%	25,00%
3	Meja Kerja	Unit	300	25,00%	25,00%

PENAWARAN DAN PERHITUNGAN HEA PERUSAHAAN

## Contoh Perhitungan HARGA EVALUASI AKHIR

Pemberian preferensi harga jika TKDN barang barang yang ditawarkan tersebut  $\geq 25\%$ ).



### 1. PT. CAK MUSTOFA

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	PT. CAK MUSTOFA		Penawaran Harga Total	HEA (1-KP) X HP
				TKDN	Harga Satuan		
1	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	Unit	120	92,96%	2.925.000	351.000.000	269.427.600
2	Filling Cabinet	Unit	50	82,38%	1.475.000	73.750.000	58.561.188
3	Meja Kerja	Unit	300	81,51%	3.450.000	1.035.000.000	824.092.875
<b>TOTAL</b>						<b>1.459.750.000</b>	<b>1.152.081.663</b>

### 2. PT. MAJU MUNDUR

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	PT. MAJU MUNDUR		Penawaran Harga Total	HEA (1-KP) X HP
				TKDN	Harga Satuan		
1	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	Unit	120	42,96%	2.700.000	324.000.000	289.202.400
2	Filling Cabinet	Unit	50	32,38%	1.400.000	70.000.000	64.333.500
3	Meja Kerja	Unit	300	41,51%	3.400.000	1.020.000.000	914.149.500
<b>TOTAL</b>						<b>1.414.000.000</b>	<b>1.267.685.400</b>

### 3. PT. ANGIN RIBUT

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	PT. ANGIN RIBUT		Penawaran Harga Total	HEA (1-KP) X HP
				TKDN	Harga Satuan		
1	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	Unit	120	42,96%	2.750.000	330.000.000	294.558.000
2	Filling Cabinet	Unit	50	22,89%	1.300.000	65.000.000	65.000.000
3	Meja Kerja	Unit	300	81,51%	3.450.000	1.035.000.000	824.092.875
<b>TOTAL</b>						<b>1.430.000.000</b>	<b>1.183.650.875</b>

# Contoh Perhitungan HARGA EVALUASI AKHIR

## HASIL EVALUASI AKHIR

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Peringkat Penawaran	HEA	Peringkat HEA
1	PT. CAK MUSTOFA	1.459.750.000	3	1.152.081.663	1
2	PT. MAJU MUNDUR	1.414.000.000	1	1.267.685.400	3
3	PT. ANGIN RIBUT	1.430.000.000	2	1.183.650.875	2

Dengan memperhitungan TKDN perusahaan PT. Cak Mustofa yang semula urutan 3 berdasarkan HEA menjadi pemenang

*Penerapan TKDN pada  
Pelaksanaan Pekerjaan s/d  
Serah Terima Pekerjaan  
& Perhitungan Sanksi*



1

## Pada tahap **pelaksanakan** pekerjaan :

PPK melakukan monitoring atas pelaksanaan dan capaian penggunaan produk dalam negeri, dengan meminta bukti penggunaan produk dalam negeri :

- **Barang** : menyerahkan copy sertifikat TKDN atau hasil tangkap layar nilai TKDN pada website Kemenperin
- **Jasa** : bukti penggunaan penyedia jasa dalam negeri

2

## Pada tahap **Serah Terima** :

- ❖ PPK bersama tim ahli/teknis menghitung Capaian TKDN, dengan memperhatikan bukti-bukti dukung (sertifikat TKDN,
- ❖ Untuk Pekerjaan konstruksi, Capaian dihitung setelah pekerjaan. Project Owner (PA/KPA/PPK) dengan melibatkan lembaga verifikator
- ❖ Jika ada penyimpangan atau ketidaksesuaian maka dihitung **Sanksi**





1

Bagian dari Kontrak paling berperan dalam mengatur pelaksanaan kontrak adalah **ketentuan** yang telah ditetapkan dalam **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)** dan **Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)**.

2

**SSUK dan SSKK** sebagai pedoman pelaksanaan kontrak yang diharapkan dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan kontrak tersebut.

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

26.2.c	Penggunaan Produksi Dalam Negeri	<p>1) Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Komponen Barang/Bahan berdasarkan preferensi harga, sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="904 568 1847 996"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen Barang</th> <th>Spesifikasi</th> <th>TKDN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Semen PC</td> <td>~ Portland Composite Cement (PCC); Kemasan 40 kg ~ SNI 7064:2014</td> <td>91,90 %</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Plat Baja</td> <td>~ Thickness : 1,6 &lt; t &lt; 3 mm, Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max</td> <td>52,72%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Nilai TKDN sebagaimana tersebut pada angka 1, pada saat dilakukan serah terima pekerjaan, penyedia harus menyerahkan bukti copy Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dengan nilai TKDN minimal sebagaimana tersebut pada angka 1.</p>	No.	Komponen Barang	Spesifikasi	TKDN	a	Semen PC	~ Portland Composite Cement (PCC); Kemasan 40 kg ~ SNI 7064:2014	91,90 %	b	Plat Baja	~ Thickness : 1,6 < t < 3 mm, Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max	52,72%
No.	Komponen Barang	Spesifikasi	TKDN											
a	Semen PC	~ Portland Composite Cement (PCC); Kemasan 40 kg ~ SNI 7064:2014	91,90 %											
b	Plat Baja	~ Thickness : 1,6 < t < 3 mm, Width : 600 - 2000 mm, Coil Weight : 30 Ton Max	52,72%											

Apabila jumlah komponen barangnya banyak, maka pada klausul angka 1) dapat dibunyikan sebagaimana terlampir



Membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari **sertifikat TKDN** atau hasil tangkap layar Nilai TKDN dari website Kemenperin ([tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id))

## Evaluasi dilakukan terhadap :

- Pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN,
- Komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia,
- Komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri serta
- Kerja sama dengan usaha kecil/koperasi kecil

Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau pekerjaan dan/atau tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN serta denda lainnya





Penyedia menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit maka dikenakan sanksi ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan

***Sanksi Finansial = (%TKDN penawaran - % TKDN pelaksanaan) x Harga Penawaran***

Pasal 76 : Pengawasan dan Sanksi (Sanksi Administratif & Finansial)

Pasal 106 – 110 : Implementasi Sanksi (Surveyor, Pejabat PBJ & produsen/Penyedia)







**Pasal 109**  
SANKSI TERHADAP  
PRODUSEN BARANG  
DAN/ATAU PENYEDIA  
BARANG/JASA



PENCABUTAN SERTIFIKAT TKDN OLEH  
PEJABAT YANG MENANDASAHKAN



PENCANTUMAN DALAM  
DAFTAR HITAM



DENDA ADMINISTRATIF

PENGURANGAN PEMBAYARAN SEBESAR  
SELISIH TKDN DENGAN NILAI TKDN  
PELAKSANAAN PALING TINGGI 15%

3X NILAI BARANG YANG DIIMPOR

**Pasal 110**



DENDA

PNBP/PENERIMAAN DAERAH

DISETOR KE  
KAS NEGARA/DAERAH

30 HARI KERJA

*Perhitungan TKDN  
PBJP*





**BARANG**



WEBSITE KEMENPERIN  
[tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)



**JASA**



**ESTIMASI**

# NILAI TKDN BARANG



WEBSITE KEMENPERIN  
[tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)



- Tayang di website Kemenperin
- Bersertifikat TKDN
- Nilai TKDN tercantum di website Kemenperin



- Tidak Tayang di website Kemenperin
- Tidak Bersertifikat TKDN
- Nilai TKDN **0 %**

# KETENTUAN TKDN PERMENPERIN NO. 16 Tahun 2011


Dibuat Dalam Negeri, TKDN : 0% ,  $X \leq 100\%$

Berdasarkan Sertifikat TKDN

Dibuat LN, TKDN = 0%



# KETENTUAN TKDN PERMENPERIN NO. 16 Tahun 2011



## JASA UMUM / JASA LAYANAN



Penyedia Jasa DN

➔ 100 %

Penyedia Jasa LN

➔ 0 %



# PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN PENGADAAN BARANG



**KDN**   **KLN**

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	TKDN	Harga Satuan	Jumlah Harga	KDN	KLN
1	Lemari Arsip Pintu Sliding Kaca	unit	120	62,96%	2.900.000	348.000.000	219.100.800	128.899.200
2	Filling Cabinet	unit	50	50,24%	1.500.000	75.000.000	37.680.000	37.320.000
3	Meja Kerja	unit	300	81,51%	3.475.000	1.042.500.000	849.741.750	192.758.250
<b>TOTAL</b>				<b>75,50%</b>		<b>1.465.500.000</b>	<b>1.106.522.550</b>	<b>358.977.450</b>

**KDN = Nilai %TKDN x Jumlah Harga**  
 = 62,96% x 348.000.000  
 = **219.100.800**

**KLN = Jumlah Harga - KDN**  
 = 348.000.000 - 219.100.800  
 = **128.899.200**

**Nilai TKDN paket =**  

$$\frac{\text{Jumlah KDN}}{\text{Jumlah Nilai Kontrak}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.106.522.550}{1.465.500.000} \times 100\%$$

$$= \mathbf{75,50\%}$$

# PRAKTEK PERHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA

No	Uraian Barang/Jasa	Satuan	Jumlah	Nilai TKDN	Harga Satuan	Jumlah Harga	KDN	KLN
1	Material	Buah	100	86,00%	5.000.000	500.000.000	430.000.000	70.000.000
2	Upah Pekerja (WNI)	Org	10	100,00%	150.000	1.500.000	1.500.000	0
3	Sewa Alat (dibuat LN & dimiliki DN)	Unit	5	75,00%	2.500.000	12.500.000	9.375.000	3.125.000
<b>TOTAL</b>				<b>85,77%</b>		<b>514.000.000</b>	<b>440.875.000</b>	<b>73.125.000</b>

**KDN** = Nilai %TKDN x Jumlah Harga  
 = 86,00% x 500.000.000  
 = **430.000.000**

**KLN** = Jumlah Harga - KDN  
 = 500.000.000 - 430.000.000  
 = **70.000.000**

**Nilai TKDN paket** =  $\frac{\text{Jumlah KDN}}{\text{Jumlah Nilai Kontrak}} \times 100\%$   
 =  $\frac{440.875.000}{514.000.000} \times 100\%$   
 = **85,77 %**

TENAGA KERJA


PERALATAN

BAHAN/MATERIAL/BARANG



**TKDN PEKERJAAN KONSTRUKSI =  
TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA**

# Biaya Total Untuk Perhitungan TKDN Pekerjaan Konstruksi



NO	KOMPONEN	SATUAN	KOEFISIEN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH HARGA TOTAL VOLUME	TKDN	KDN	KLN
<b>A Upah :</b>									
a	Mandor	OH	0,0540	Rp 177.200,00	Rp 9.568,80	Rp 167.932,44	100,00%	Rp 167.932,44	Rp -
b	Kepala Tukang Batu	OH	0,0100	Rp 176.200,00	Rp 1.762,00	Rp 30.923,10	100,00%	Rp 30.923,10	Rp -
c	Tukang Batu	OH	0,1000	Rp 175.200,00	Rp 17.520,00	Rp 307.476,00	100,00%	Rp 307.476,00	Rp -
d	Pekerja	OH	0,5400	Rp 174.200,00	Rp 94.068,00	Rp 1.650.893,40	100,00%	Rp 1.650.893,40	Rp -
Jumlah Harga Upah					Rp 122.918,80	Rp 2.157.224,94		Rp 2.157.224,94	Rp -
<b>B Bahan :</b>									
a	Beton Ready mix fc' 30	m3	1,0200	Rp 840.000,00	Rp 856.800,00	Rp 15.036.840,00	95,04%	Rp 14.291.012,74	Rp 745.827,26
Jumlah Harga Bahan					Rp 856.800,00	Rp 15.036.840,00		Rp 14.291.012,74	Rp 745.827,26
<b>C Peralatan :</b>									
a	Pompa Beton	jam	0,1400	Rp 1.056.250,00	Rp 147.875,00	Rp 2.595.206,25	75,00%	Rp 1.946.404,69	Rp 648.801,56
Jumlah Harga Peralatan					Rp 147.875,00	Rp 2.595.206,25		Rp 1.946.404,69	Rp 648.801,56
<b>JUMLAH HARGA</b>					Rp 1.127.593,80	Rp 19.789.271,19	92,95%	Rp 18.394.642,36	Rp 1.394.628,83
<b>PROFIT &amp; OVERHEAD</b>					10,00%	172.759,38			
<b>TOTAL</b>						1.240.353,18			

$$\begin{aligned}
 \text{KDN} &= \\
 & \% \text{TKDN} \times \text{Jumlah Harga Total Volume} \\
 &= 95,04\% \times 15.036.840,00 \\
 &= 14.291.012,74
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{KLN} &= \\
 & \text{Jumlah Harga Total Volume} - \text{KDN} \\
 &= 15.036.840,00 - 14.291.012,74 \\
 &= 745.827,26
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai TKDN Pekerjaan} &= \\
 & \frac{\text{Jumlah KDN}}{\text{Total Harga volume}} \times 100\% \\
 &= \frac{18.394.642,36}{19.789.271,19} \times 100\% = 92,95\%
 \end{aligned}$$



# SEKIAN

## Terima Kasih



## Semoga bermanfaat

*Ilmu itu teman dalam kesendirian, sahabat dalam keterasingan,  
penolong ketika ada kesulitan dan simpanan kematian*

